

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Pemenuhan Hak Kesehatan Dan Hak Ekonomi Bagi Masyarakat
Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia**

OLEH

Frieska Kirana Dewi

6051801244

PEMBIMBING

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Ttd


(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum.)

Dekan,

Ttd

(Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum.)

BUKTI PERSETUJUAN DOSEN





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Frieska Kirana Dewi

NPM : 6051801244

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN HAK EKONOMI BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Frieska Kirana Dewi

6051801244

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah membawa banyak dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Virus Covid-19 menimbulkan gejala flu dan batuk, sesak nafas, hingga yang paling fatal menyebabkan kematian bagi masyarakat yang mengalami gejala berat dan/atau telah memiliki penyakit berat sebelumnya. Adanya kematian yang disebabkan oleh virus Covid-19 ini membawa pengaruh besar terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan dan penanganan cepat dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 untuk melindungi hak asasi manusia dari masyarakat. Salah satu langkah pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan untuk mengurangi tingkat penyebaran virus. Namun, kebijakan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 tersebut nyatanya berpengaruh besar terhadap aspek ekonomi masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ikut menurun. Sementara, pada masa pandemi Covid-19 ini kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hak kesehatan menjadi hak yang pemenuhannya harus dilakukan terlebih dahulu di masa pandemi Covid-19 karena hak kesehatan berpengaruh terhadap hak absolut seorang manusia, yaitu terkait hak untuk hidup sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian, dalam pemenuhan hak-hak tersebut, terdapat prinsip-prinsip hak asasi manusia yang perlu diperhatikan oleh pengemban pemenuhan hak asasi manusia.

Kata Kunci : Hak Kesehatan, Hak Ekonomi, Hak Asasi Manusia, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, izin dan karunia-Nya demi kelancaran serta kemudahan bagi penulis sejak awal proses penyusunan hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN HAK EKONOMI BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”** tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya doa dan dukungan dari pihak-pihak yang turut serta membantu proses Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan penulis ketika mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian Penulisan Hukum dan mengarahkan penulis untuk selalu menjadi insan serta mahasiswa yang lebih baik dengan rahmat dan ridho-Nya, mempermudah segala niat dan maksud dari penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
2. **Kedua orang tua penulis** yang telah memberikan segala dukungan baik moral, nasihat, serta doa yang tidak henti-hentinya untuk penulis sepanjang proses penyelesaian studi dan penulisan hukum ini.
3. **Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum, hingga pembimbing Penulisan Hukum. Beliau telah menjadi dosen pembimbing yang sangat baik dan sabar untuk penulis serta meluangkan banyak waktu dan pikiran untuk mengoreksi, memberi masukan bahkan membukakan pikiran kepada

penulis sejak awal hingga saat ini dalam rangka penyempurnaan karya Penulisan Hukum yang penulis buat.

4. **Ibu Prof. Dr. Dr. C. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.,** selaku dosen penguji penulisan hukum, yang telah memberikan arahan pengetahuan dan saran untuk penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, serta **Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H.** selaku dosen penguji penulisan hukum yang juga merupakan dosen wali penulis yang selalu memberikan dukungan, saran serta masukan kepada penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan penulisan hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
5. **Sahabat senasib dan seperjuangan,** Sri Indra Alike Putri, Andara Dwi Cahya, Shifa Shafira Alkafilah, Fadhilah Rahmi Tamy Desindira, Virgiana Putri Ashari, Gabriela Natasya Elvaretta, Annisa Fujiarti Utami, Ananda Tiara Maharani, Kezia Tiffany, Nabila Putri Arnesto, Meita Izzati Prameswari, Emmanuela Clarissa Eleonora, Ibrahim Iman Nursalim, Kevin Darius, dan Brahma Kautsar Bretiadikara, yang selalu hadir dan menemani suka duka sejak awal perkuliahan dimulai hingga saat ini bersama-sama meghadapi Penulisan Hukum dan kelulusan nantinya.
6. **Sahabat-sahabat lainnya,** Aghnia Nafilah Nur Annisa, Sheila Rafifah Yuliantoputri, Sabrina Kiasati, Ratu Tifa Prima Tasya, Faza Kamilah Kusnadi, Nabila Ananda Putri Martoprawiro, Ikralhaq Hilliriany Adriadi dan Ranindya Diva Rania yang selalu memberikan dukungan dan menemani penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.
7. **Teman-teman angkatan 2018** yang telah berjuang bersama dalam setiap kelas sejak penulis memasuki Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga akhir penyelesaian penulisan hukum ini.
8. **Kakak dan Adik tingkat,** yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, membantu dan bekerja sama dalam setiap organisasi dan program kerja yang penulis ikuti selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan.

9. Pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan dalam bagian kata pengantar dan telah membantu penulis dalam mewujudkan Penulisan Hukum ini, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini terdapat banyak kekurangan yang masih harus dibenarkan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan tersebut, penulis sangat membuka kritik dan saran yang nantinya dapat membangun penulis dalam rangka penyempurnaan Penulisan Hukum ini. Akhir kata, penulis sangat berharap bahwa penelitian yang dituangkan dalam Penulisan Hukum ini akan berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum dan Hak Asasi Manusia di kemudian hari.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	10
1.4. Metode Penelitian	10
1.4.1. Metode Pendekatan	10
1.4.2. Sifat Penelitian	11
1.4.3. Sumber Data	11
1.4.4. Teknik Pengumpulan Data	13
1.4.5. Teknik Analisis Data	13
1.5. Rencana Sistematika Penulisan	13
BAB II : HAK ATAS KESEHATAN DAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	15
2.1. Pengertian Tentang Hak Asasi Manusia	15
2.1.1. Prinsip-Prinsip Dalam Hak Asasi Manusia	19
2.1.2. Dimensi Hak Asasi Manusia yang Bersifat Absolut	25
2.1.3. Dimensi Hak Asasi Manusia yang Bersifat Relatif	26

2.1.4. Hak Atas Kesehatan	28
2.1.5. Hak Atas Ekonomi.....	32
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia	35
2.2.1. Implementasi Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia.....	38
2.2.2. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara Berdasarkan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	39
BAB III : DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI NEGARA INDONESIA DALAM BIDANG KESEHATAN DAN EKONOMI	43
3.1. Tinjauan Umum Mengenai Pandemi Covid-19	43
3.2. Dampak Pandemi Covid-19 di Indonesia	47
3.2.1. Dampak Covid-19 dalam Bidang Kesehatan	47
3.2.2. Dampak Covid-19 dalam Bidang Ekonomi.....	49
3.3. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.....	52
3.3.1. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Bidang Kesehatan	52
3.3.2. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Bidang Ekonomi.....	57
BAB IV : PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN HAK EKONOMI BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	63
4.1. Pentingnya Pemenuhan Hak Kesehatan Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19.....	63
4.2. Pentingnya Pemenuhan Hak Ekonomi Masyarakat Di Era Pandemi Covid-19.....	68

4.3. Hak Kesehatan Dan Hak Ekonomi Dalam Dimensi Hak Asasi Manusia Di Era Pandemi Covid-19	72
4.4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Dan Hak Ekonomi Masyarakat Dalam Status Darurat Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19	77
BAB V : PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Prinsip-prinsip dasar dalam Pancasila selanjutnya diatur secara lebih mendalam dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis pertama¹ dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan Indonesia untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. Salah satu aspek yang diatur didalamnya adalah mengenai Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang tercantum pada Bab XA Pasal 28A sampai 28J. Kemudian, dalam hal pelaksanaan penjaminan hak asasi manusia tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang khusus mengatur mengenai Hak Asasi Manusia secara lebih mendetail. Dalam Undang-Undang ini hak asasi manusia dimaknai sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa hak asasi manusia mengutamakan kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika manusia menjadi korban penyiksaan, perbudakan atau kemiskinan, termasuk hidup tanpa kecukupan pangan, sandang, dan perumahan.²

Dalam pemenuhannya oleh negara, hak asasi manusia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu hak asasi manusia yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan hak

¹ Muntoha, “Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

² Eko Riyadi, “Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional”, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 1.

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). *Derogable Rights* adalah hak-hak yang tidak bersifat absolut, sehingga dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak yang dapat dikurangi pemenuhannya antara lain berupa hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai; hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi; serta hak-hak yang termasuk dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, *Non-Derogable Rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut, sehingga tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan dan alasan apapun. Hak-hak tersebut berupa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.³ Maka dari itu, negara sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia harus memperhatikan hak-hak *derogable rights* dan *non-derogable rights* bagi masyarakatnya terutama dalam kondisi terjadinya keadaan darurat. Hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai kewenangan khusus untuk membatasi hak asasi masyarakat ketika negara berada pada keadaan darurat,⁴ dengan pengecualian pembatasan hak asasi manusia hanya dilakukan terhadap hak yang termasuk *derogable rights*.

Salah satu keadaan darurat yang terjadi saat ini adalah pandemi Covid-19 yang telah terjadi di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 membawa banyak dampak terhadap bidang kesehatan. Dampak langsung dari pandemi ini adalah banyaknya kasus positif Covid-19 yang terjadi serta kematian yang disebabkan oleh virus tersebut. Sejak masuknya virus ini ke Indonesia pada tahun 2020 hingga akhir tahun 2021, jumlah kasus positif Covid-19 telah mencapai 4.260.544 orang, dengan

³ Undang-Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

⁴ Pasal 4 Ayat (1) juncto Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Nomor 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya.

jumlah korban meninggal dunia adalah 144.002 jiwa.⁵ Selain itu, pandemi ini berdampak pula pada penurunan akses terhadap pelayanan kesehatan. Akibat semakin meningkatnya jumlah kasus positif di masyarakat banyak rumah sakit rujukan untuk menangani virus Covid-19 kewalahan dalam menangani pasien. Bahkan terdapat masyarakat positif Covid-19 yang tidak dapat menerima perawatan dari rumah sakit dikarenakan banyaknya rumah sakit rujukan yang telah penuh, sehingga harus melakukan pengobatan dan karantina mandiri di rumah masing-masing. Penurunan pelayanan kesehatan ini tidak hanya berpengaruh pada pasien Covid-19 saja, tetapi pada masyarakat yang ingin melakukan pengobatan lainnya pula. Dengan adanya pandemi banyak tenaga kerja medis yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga pelayanan kesehatan yang bukan Covid-19 pun menjadi ikut menurun dan tidak maksimal.⁶

Pandemi Covid-19 telah berdampak besar terhadap hak asasi manusia, maka diperlukan penanganan khusus terkait krisis kesehatan di masyarakat. Indonesia telah memberlakukan kebijakan isolasi, karantina, pembatasan sosial, dan pembatasan kegiatan masyarakat dalam upaya mencegah penularan virus. Namun, kebijakan pembatasan dalam menekan penyebaran tersebut, secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian, yaitu krisis ekonomi di masyarakat.⁷ Berdasarkan data, pandemi Covid-19 telah meluluhlantakkan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2020 lalu. Menurut Badan Pusat Statistik perekonomian di Indonesia mengalami kontraksi selama tiga kuartal berturut-turut, yaitu sebesar -5,32 persen pada kuartal II, sebesar -3,49 persen pada kuartal III, dan -2,19 persen

⁵ Satuan Tugas Penanganan Covid-19, "Situasi virus Covid-19 di Indonesia", <https://covid19.go.id> diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

⁶ Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19 : Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial", Jurnal Litbang Vol.17 No.1, Kudus, 2021, hlm. 25.

⁷ Mei Susanto dan Teguh Tresna Puja Asmara, "Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Covid- 19 : Dikotomi Atau Harmonisasi", Jurnal HAM Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2020, terdapat di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1211/pdf> diakses pada tanggal 19 Desember 2021, hlm. 302.

pada kuartal IV.⁸ Para pakar ekonomi menilai krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 merupakan yang terburuk karena berbagai sektor khususnya yang bergerak di bidang jasa hampir terhenti. Hal ini dikarenakan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan aktivitas ekonomi yang menyangkut pergerakan manusia dibatasi. Sejumlah fasilitas umum pun ditutup dan kegiatan sekolah serta perkantoran dilakukan di rumah. Kemudian, pemerintah menetapkan hanya sebelas sektor ekonomi yang diizinkan beroperasi dengan syarat tertentu selama PSBB berlangsung. Sektor-sektor tersebut, yaitu kesehatan, energi, bahan pangan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, dan publik serta industri yang seluruhnya ditetapkan sebagai objek vital nasional.⁹

Kebijakan PSBB pula berpengaruh pada para pekerja di sektor formal hingga informal, dari pekerja industri rumahan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja harian lepas maupun pekerja berpenghasilan rendah lainnya berisiko menghadapi pemotongan upah, penolakan hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).¹⁰ Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 2.084.593 pekerja dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja dari 116.370 perusahaan.¹¹ Lalu, berdasarkan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), terdapat sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan, diantaranya sebanyak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%.¹² Penurunan pekerjaan dan pendapatan masyarakat ini, berpengaruh terhadap pemenuhan ekonomi

⁸ Bank Indonesia, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2020", 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_233321.aspx diakses pada tanggal 21 September 2021.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Amnesty International, "COVID-19 dan Hak Asasi Manusia", <https://www.amnesty.id/covid-19-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

¹¹ Humas LIPI, "Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia", 2020, <https://ipsk.lipi.go.id/index.php/berita/711-dampak-darurat-virus-corona-terhadap-tenaga-kerja-indonesia> diakses pada tanggal 19 Desember 2021.

¹² *Ibid.*

masyarakat, terutama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan mendapatkan pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

Maka dari itu, dampak dari pandemi Covid-19 menimbulkan dilema bagi negara Indonesia, yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dilema didefinisikan sebagai situasi sulit yang mengharuskan seseorang untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan.¹³ Dilema dalam konteks ini dapat dipahami dalam kaitannya dengan pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi masyarakat. Ketika di satu sisi perlindungan atas kesehatan masyarakat dari virus Covid-19 perlu dilakukan demi menjaga hak hidup dari masyarakat, namun di sisi lain hak ekonomi masyarakat pula tidak kalah pentingnya. Bahkan terdapat pandangan yang menghadap-hadapkannya secara terpisah, bahwa penyelamatan kesehatan dan penyelamatan ekonomi harus dipilih salah satu. Dengan argumentasi bahwa jika penyelamatan ekonomi diutamakan, maka penularan Covid-19 dapat menyebar secara luas, namun krisis ekonomi dapat dicegah, sehingga hanya orang-orang yang daya tahan tubuhnya tidak kuat saja yang akan terdampak kesehatannya hingga meninggal dunia.¹⁴ Sedangkan, jika penyelamatan kesehatan diutamakan, maka kesehatan dan nyawa masyarakat akan terselamatkan, namun penurunan ekonomi tidak dapat dihindari dan menimbulkan kerugian dan meningkatnya pengangguran, kelaparan, kerusuhan serta gangguan keamanan. Kemudian, terdapat pula pandangan bahwa penyelamatan ekonomi hanya akan sia-sia jika tidak didahului oleh penyelamatan kesehatan.¹⁵ Dengan begitu, tentu pemenuhan hak asasi manusia pada masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada saat pandemi Covid-19 karena hak atas kesehatan dan hak atas ekonomi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sama-sama pentingnya.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/dilema> diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

¹⁴ Mei Susanto dan Teguh Tresna Puja Asmara, *Op.Cit.*, hlm. 303.

¹⁵ *Ibid.*

Hak atas kesehatan dijamin dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dengan adanya pengaturan di atas, hak atas kesehatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁶ Oleh karena itu, kesehatan menjadi dasar dari diakuinya suatu derajat kemanusiaan. Kesehatan menjadikan seseorang dapat sederajat secara kondisional dan mampu memperoleh hak-hak asasinya yang lain. Selain itu, kesehatan memiliki pengaruh terhadap hak untuk hidup, karena tanpa kesehatan seseorang akan kesulitan dalam memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak dapat memperoleh pendidikan demi masa depannya, serta tidak dapat menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.¹⁷

Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdapat 4 (empat) komponen utama kesehatan sebagai hak asasi manusia, yaitu ketersediaan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*), penerimaan (*acceptability*), dan kualitas (*quality*). Dalam pemenuhan hak kesehatan pada masa Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan pula Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus Corona Sebagai Bencana Nasional, dan Instruksi Menteri Dalam

¹⁶ Undang-Undang R.I., Nomor 36 Tahun 2009, Kesehatan, Pasal 1 Angka 1.

¹⁷ ELSAM, “Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia”, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 (PPKM).¹⁸

Disamping itu, hak atas ekonomi dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Isi dari pasal di atas menunjukkan bahwa warga negara atau masyarakat mempunyai hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta memperoleh kehidupan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian, hal ini didukung pula oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”, berkaitan dengan isi dari pasal tersebut, tanpa pemenuhan hak atas ekonomi khususnya hak untuk bekerja bagi masyarakat, mereka tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-harinya, seperti mendapatkan makanan dan bahkan tempat tinggal yang layak. Hal ini akan berdampak pada kondisi fisik yang rentan terhadap penyakit atau virus yang ada. Maka hal ini menjadikan hak atas ekonomi berkedudukan setara dengan hak atas kesehatan dalam pemenuhannya bagi masyarakat.

Kemudian, hak atas ekonomi diperjelas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Kemudian, berhak pula untuk bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. Lalu, setiap orang baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama serta adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan

¹⁸ Nanang Sambas, “Ancaman Sanksi Pidana dalam Pelaksanaan Vaksinasi Penanganan Covid-19”, Materi Seminar Nasional Universitas Singaperbangsa, Karawang, 2021.

kehidupan keluarga. Dalam hal pemberian upah hingga pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sebagai upaya pemenuhan hak ekonomi pada masa Covid-19, pemerintah telah mengeluarkan pula berbagai kebijakan yaitu Paket Stimulus Belanja yang berfungsi untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan sektor yang terdampak Covid-19 dan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Kemudian, didukung pula oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Namun, tampaknya kebijakan-kebijakan tersebut belum menyentuh kalangan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini akan berfokus pada pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi bagi masyarakat dan peran negara sebagai pemegang tanggung jawab terbesar dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada masa kedaruratan kesehatan dan krisis ekonomi di era pandemi Covid-19, tidak mungkin negara memberikan pemenuhan hak atas kesehatan, namun mengabaikan hak atas ekonomi masyarakat sebagai bentuk hak lain yang perlu didapatkan oleh masyarakat sebagai manusia, begitupun sebaliknya. Maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait hal ini dalam penulisan hukum yang berjudul **“Pemenuhan Hak Kesehatan dan Hak Ekonomi bagi Masyarakat Indonesia di Era Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yuridis yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yang berjudul **“Pemenuhan Hak Kesehatan dan Hak Ekonomi bagi Masyarakat Indonesia di Era Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hak manakah yang harus didahulukan antara hak kesehatan dan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia?
2. Bagaimana penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi masyarakat dalam status darurat kesehatan di masa pandemi Covid-19?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jabarkan dalam sub-bab di atas, maka tujuan dari penulisan hukum yang berjudul **“Pemenuhan Hak Kesehatan dan Hak Ekonomi bagi Masyarakat Indonesia di Era Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”** ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hak yang harus didahulukan antara hak kesehatan dan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi masyarakat dalam status darurat kesehatan di masa pandemi Covid-19.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dibuatnya penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya dalam ilmu hukum mengenai Hak Asasi Manusia untuk menambah literatur dalam hal pemenuhan hak asasi manusia berupa hak atas kesehatan dan hak atas ekonomi di masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan pemahaman hukum mengenai pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas ekonomi bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian adalah suatu unsur yang harus ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis dan konsisten.¹⁹ Dalam penulisan hukum ini metode yang akan digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Metode ini digunakan karena masalah hukum dalam penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kesehatan, Undang-

¹⁹ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 20.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. "Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)", Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Undang Ketenagakerjaan, dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam penelitian ini penulis akan menitikberatkan fokus penelitian terhadap hak masyarakat berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, tipologi penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini adalah sistematika hukum, yaitu mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan atau hukum positif, asas-asas hukum, serta pendekatan pustaka yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dan hak ekonomi.

1.4.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Metode Deskriptif Analitis adalah metode yang memberikan gambaran atas fakta-fakta dalam permasalahan yang diteliti guna tercapainya suatu solusi.²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas ekonomi bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif hukum hak asasi manusia dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

1.4.3. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan menggunakan bahan berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki otoritas,²² yang terdiri atas peraturan perundang-

²¹ Abdulkadir Muhamad, "Hukum dan Penelitian Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 113.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.156.

undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahaan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- g) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah bahan atau pustaka yang berisi informasi pendukung mengenai bahan primer. Bahan sekunder yang dimaksud adalah berupa buku, jurnal, makalah, artikel pendukung dan dokumen yang berasal dari internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mencari peristilahan yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.4.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelitian yang mencakup penelitian, asas-asas, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum²³ berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dan hak ekonomi.

1.4.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, yaitu metode analisis data dengan mengualifikasikan data-data yang ada kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data-data yang dimaksud adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, perjanjian internasional, literatur-literatur, jurnal-jurnal, serta hasil akademik yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya terhadap pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas ekonomi bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19.

1.5. Rencana Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Dengan demikian, sistematika penulisan hukum ini secara sistematis terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait latar belakang yang mengandung permasalahan yang hendak diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dibuat oleh penulis. Selain itu, bab ini pula akan menjelaskan terkait sistematika penulisan.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja. *Op.Cit.* hlm.14.

BAB II : HAK ATAS KESEHATAN DAN HAK ATAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjabarkan teori-teori hak asasi manusia secara umum, kemudian akan dikhususkan pada hak atas kesehatan dan hak atas ekonomi, serta bagaimana peran negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dan hak ekonomi sebagai bagian dari hak asasi manusia generasi kedua, yakni hak ekonomi, sosial, dan budaya.

BAB III : DAMPAK PANDEMI COVID-19 BAGI NEGARA INDONESIA DALAM BIDANG KESEHATAN DAN EKONOMI

Pada bab ini penulis akan membahas dan menjabarkan mengenai Pandemi Covid-19 secara umum serta membahas pula mengenai dampaknya bagi Indonesia dalam aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Pada bab ini pula akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang telah dilakukan oleh Indonesia.

BAB IV : PEMENUHAN HAK KESEHATAN DAN HAK EKONOMI BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Pada bab ini penulis akan menganalisis secara rinci mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan yang terdapat pada bagian rumusan masalah sekaligus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan dan hak atas ekonomi bagi masyarakat di Indonesia di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19 dengan mengacu pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan serta saran terkait penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.